

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SASTRA JERMAN FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SMK NEGERI 1 BATU



SMA NEGERI 1 BATU
JL. KH. AGUS SALIM NO 57 KOTA BATU

(Jl. KH. Agus Salim 57 Kota Batu, BATU, JAWA TIMUR 65314)

NOMOR : 23.12.47/UN32.2.5.4/KS/2021

[Redacted signature area]

2021

Paraf	Pihak I
	Pihak II ...

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SASTRA JERMAN FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMAN 1 BATU
(Jl. KH. Agus Salim 57 Kota Batu, BATU, JAWA TIMUR 65314)


NOMOR : 23.12.47/UN32.2.5.4/KS/2021

TENTANG
KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA
JURUSAN SASTRA JERMAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN
SMAN 1 BATU

Pada hari ini, hari **Jumat** tanggal dua puluh empat bulan **Desember** tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Edy Hidayat, S.Pd, M.Hum** : Ketua Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Edy Parlindungan, S.Pd. M.Pd.** : Kepala SMA Negeri 1 Batu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Batu, yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim 57 Kota Batu, BATU, JAWA TIMUR 65314 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan magang untuk mahasiswa dan penyerapan alumni dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf	Pihak I ... 
	Pihak II ...

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

1. Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

TUJUAN KERJASAMA


Pasal 2

Tujuan kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan keterampilan metodik didaktik dan keterampilan bahasa Jerman serta penerapannya dalam dunia pendidikan dan pengajaran, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan SMAN 1 Batu.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Mahasiswa Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang pengajaran bahasa Jerman yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** membantu memberikan kesempatan dan bimbingan kepada Mahasiswa Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang melakukan kegiatan magang/asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar di SMAN 1 Batu.
3. **KEDUA BELAH PIHAK** secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan di satuan pendidikan yang meliputi diskusi, seminar dan lokakarya yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia diundang oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan informasi mengenai pembelajaran bahasa Jerman di tingkat satuan pendidikan menengah atas dari sudut praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.
5. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf	Pihak I. 
	Pihak II ...

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

1. Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Atas dasar persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.
3. Perubahan dan atau tambahan berkenaan dengan keterangan-keterangan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini hanya berlaku secara sah apabila perubahan atau tambahan itu dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.


TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

1. Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam Perjanjian Kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi dan proses seleksi terhadap mahasiswa peserta Asistensi Mengajar, serta berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, sesuai jumlah peserta asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar yang dibutuhkan.
2. SMAN 1 Batu yang dalam Perjanjian Kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat magang/asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) semester bertempat di SMAN 1 Batu beralamat di Jl. KH. Agus Salim 57 Kota Batu, BATU, JAWA TIMUR 65314.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi, arahan, dan pembekalan kepada mahasiswa peserta asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar untuk:
 - a) Mentaati peraturan kerja yang berlaku di tempat pelaksanaan magang/asistensi mengajar.
 - b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar sesuai dengan perintah kerja atau tugas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disepakati sebelumnya.
5. Mahasiswa peserta magang/asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar melaksanakan pelatihan di bidang bahasa Jerman dan bidang pengajaran yang diberikan oleh sekolah.
6. Mahasiswa peserta magang/asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar diwajibkan mampu menggunakan bahasa Jerman dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Laporan kegiatan magang/asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar diketahui oleh **PIHAK KEDUA** dan dievaluasi di Jurusan Sastra Jerman Universitas Negeri Malang.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

Paraf	Pihak I 
	Pihak II ...

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat antara **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **KEDUA BELAH PIHAK** mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** setuju untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, selambat-lambatnya pada waktu yang ditentukan.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan sembilan, dan tahun dua ribu dua puluh satu sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ketua Jurusan Sastra Jerman



Dr. Edy Hidayat, S.Pd, M.Hum
NIP 197105302003121001

PIHAK KEDUA

Kepala SMA Negeri 1 Batu




Edy Farmudangan, S.Pd. M.Pd.,
NIP 196303261989031007

Mengetahui:

Dean Fakultas Sastra UM



Prof. Hamis Widiati, M.A., Ph.D.
NIP 196508131990022001

Paraf	Pihak I 
	Pihak II ...